



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Skm**

Pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Suka Makmue yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Muhammad Asfia**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gampong Gunong Kupok Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Herwansyah, S.H., Affifudin, S.H., Juwandi Mukhar, S.H., dan Rian Apriesta R, S.H., Advokat pada kantor Hukum "Herwansyah&Rekan" yang beralamat di Jalan DR. Muhammad Hasan No. 88, Batoh Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 166/SKK-Pdt/HcR/VII/2021/Bna tanggal 5 Juli 2021, sebagai Kuasa Hukum **Penggugat**;

Dan

**Bupati Nagan Raya**, tempat kedudukan di Jln. Poros Utama Nomor 1 Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, Aceh dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Zulfika, S.H., Abdul Hadi, S.H., Said Atah, S.H., M.H., dan Agus Jalizar, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 181/119/SKK/2021 tanggal 29 September 2021, sebagai Kuasa Hukum **Tergugat I**;

**Tuha Peut Gampong Gunong Kupok**, tempat kedudukan di Gampong Gunong Kupok Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, Aceh sebagai **Tergugat II**;

**Camat Tadu Raya**, tempat kedudukan di Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, Aceh sebagai **Tergugat III**;

**Gubernur Aceh**, tempat kedudukan di Jln. T. Nyak Arif, Jelingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amrizal, J. Prang, S.H., LL.M., Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum., Muaffat, S.H.I., M.H., Mohd. Jully Fuady, S.H., Hendri Rachmadhani, S.H., Isfanuddin, S.H., Syahminan Zakaria, S.H.I., M.H., Naufal Fauzan, S.H., Azfili Ishak, S.H., Rahmat Fadli, S.H., M.H., Zulfiansyah, S.H., dan Wahyu Pratama, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/KUASA/2021 tanggal 11 Oktober 2021, sebagai Kuasa Hukum

## Tergugat IV;

**DPD Partai Demokrat Aceh**, tempat kedudukan di Jl. Medan-Banda Aceh  
Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Aceh  
sebagai **Tergugat V**;

**DPP Partai Demokrat**, tempat kedudukan di Jl. Proklamasi No. 41 Menteng  
Jakarta Pusat, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI  
Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H.,  
C.N., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Said Atah, S.H., M.H., dan Agus Jalizar,  
S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 5 November 2021 sebagai  
Kuasa Hukum **Tergugat VI**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri  
persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan  
tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ngatemin,  
S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, dan untuk itu telah  
mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis  
tertanggal Rabu, 24 November 2021 sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat bahwa menyelesaikan  
masalah ini dengan jalan perdamaian;

### Pasal 2

Bahwa Tergugat I bersedia mengangkat kembali Penggugat sebagai Geucik  
Desa Gunong Kupok Kecamatan Tadu Raya;

### Pasal 3

Bahwa Tergugat I bersedia membayar uang kompensasi kepada Penggugat  
sejumlah Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);

### Pasal 4

Bahwa untuk isi pasal 2 dan pasal 3 tersebut telah Tergugat I laksanakan pada  
hari Rabu tanggal 24 November 2021 kepada Penggugat sesuai dengan bukti  
SK Pengangkatan Geucik Desa Gunong Kepok dan Kwitansi penyerahan uang;

### Pasal 5

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat I sepakat bahwa dengan terlaksananya kesepakatan perdamaian ini maka masalah antara Penggugat dan Para Tergugat telah selesai dan tidak ada tuntutan Hukum dikemudian hari;

## Pasal 6

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Demikianlah kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak dan Hakim Mediator;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Suka Makmue menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor. 8/Pdt.G/2021/PN Skm**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.284.500,- (*Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Bambang Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

*Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Skm tanggal 22 September 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nelly Mulia Husma, S.H., M.H, Panitera Pengganti serta Penggugat, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat VI;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 3.054.500,00
4. PNBP	: Rp 80.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 3.284.500,00

(tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)